P-ISSN: 3031-1632, E-ISSN: 3031-1624

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

OLJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at: <a href="https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLI">https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLI</a>

## PERBANDINGAN REGULASI SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILU TAHUN 2014 DAN 2019

### Ilham Yusardi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

#### Abstract

The Indonesian House of Representatives (DPR RI) was established under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Members of the DPR are elected through general elections Elections are a manifestation of popular sovereignty provided by the Indonesian constitution. The 2014 and 2019 elections are regulated by two different laws. This study aims to determine the comparison of the regulation of the DPR RI Member Election system in the 2014 and 2019 elections. This research was conducted using the normative juridical approach method, which is legal research specifically aimed at written laws and regulations. Based on the results of the research, in the 2014 elections the number of seats contested was 560 seats, while in the 2019 elections there were 575 seats. The parliamentary threshold in the 2014 elections was 3.5% of the number of national valid votes. Whereas in the 2019 Election 4% of the total national valid votes. Although both implement an open proportional electoral system, the main difference between the 2014 and 2019 Elections is the method of converting political party votes into seats. In the 2014 elections, the method of converting votes into seats was the Hare Quota method. In the 2019 General Election, the method of converting votes into seats is the Sainte Leagu method.

Keywords: Regulation, Electoral System, DPR RI

#### Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum. Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang disediakan oleh konstitusi Indonesia. Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 diatur dengan dua undang-undang yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi sistem Pemilu Anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang khusus ditujukan pada dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, Pada Pemilu 2014 jumlah kursi yang diperebutkan adalah sebanyak 560 kursi,sedangkan pada Pemilu 2019 terdapat 575 kursi. Ambang batas parlemen pada Pemilu 2014 adalah 3,5% dari jumlah suara sah nasional. Sedangkan Pada Pemilu 2019 4% dari jumlah suara sah nasional. Meskipun samasama menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, perbedaan utama sistem Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 terdapat metode konversi suara partai politik menjadi kursi. Pada Pemilu 2014 metode konversi suara menjadi kursi adalah metode Kuota Hare. Pada Pemilu 2019 sistem konversi suara menjadi kursi ialah metode Sainte League.

Kata Kunci: Regulasi, Sistem Pemilu, DPR RI

#### A. PENDAHULUAN

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi modern¹ pastilah mempunyai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Karena pada prinsipnya negara yang menganut sistem demokrasi modern melakukan pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dianjurkan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu kekuasaan negara demokrasi dapat dibagi dalam tiga cabang, yaitu; kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk menghakimi atau bidang peradilan (yudikatif).²

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, dan DPD, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPR RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Fungsi utama DPR dalam tata negara Indonesia adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau lazim disebut fungsi legislasi. Selain dari menjalankan fungsi legislasi, DPR juga menjalankan fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan dalam pemerintahan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya, dalam rangka merealisasikan kedaulatan rakyat, maka pemilu adalah sarana yang disediakan oleh konstitusi Indonesia. Dengan demikian pemilu menjadi prasyarat yang harus dilaksanakan guna menjaga keberlangsungan negara Indonesia, serta menjadi cara untuk peralihan kekuasaan dan pemerintahan secara damai. Melalui pemilu rakyat memilih orang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pengertian demokrasi modern menurut Soehino adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Lihat Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 240, bandingkan juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2017, hlm. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soehino, *Ibid.*, hlm. 241; lihat juga Jimly Asshaddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 283.

untuk mewakilinya dalam menyelenggarakan negara, dan dengan pemilu rakyat memilih program yang dikehendaki yang akan menjadi kebijakan sebuah pemerintahan terpilih.<sup>3</sup>

Untuk pelaksanaannya, pemilu di Indonesia diatur lebih khusus dalam undangundang. Reformasi dan demokrasi yang lebih terbuka memberikan peluang untuk menyusun regulasi pemilu yang lebih baik. Jika pada masa Orde Baru asas pemilu hanyalah berangkat dari asas langsung, asas umum, asas bebas dan asas rahasia (Luber), maka pemilu di setelah zaman reformasi hingga kini dikuatkan dengan prinsip jujur dan adil (Jurdil). Prinsip tersebut menjadi nafas pemilu yang dituangkan setiap pasal regulasi pemilu. Namun, undang-undang pemilu Indonesia tidak pernah matang dan stabil. Selalu saja ada perubahan sistem pemilu setiap menjelang pemilu, dan tentu saja perubahan itu dituangkan dalam undang-undang yang baru pula.

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2014 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan regulasi lembaga penyelenggaranya diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian perubahan aturan pemilu terjadi lagi, pada tahun 2017 pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentunya dimaksudkan untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan pemilu seterusnya. UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebentuk omnibus laws, karena merupakan penyatuan dan penyederhanaan dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang sudah ada sebelumnya. Penyatuan tersebut dilakukan sebagai regulasi bagi pemilihan umum yang dilakukan serentak nasional yang pertama kali dalam sejarah Pemilu Indonesia.4

Mengenai sistem pemilu, Kacung Marijan secara umum menjabarkan terdapat 4 (empat) rumpun sistem Pemilu, yaitu sistem pluralitas/ mayoritas (plurallity/majority system), sistem perwakilan berimbang/ proporsional (Proporsional representation), sistem

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Janedri M Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konpress, 2013, hlm. 5.

 $<sup>^4</sup>$   $\it Ibid.,\,$ bandingkan juga dengan Naskah Akademis Pembentukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri

Volume 2 No. 2, Juli 2024

campuran (*mixed system*), dan sistem lainnya.<sup>5</sup> Sementara Jimly Ashidiqie membagi sistem Pemilu dalam dua macam, sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis.<sup>6</sup> Sistem Pemilu mekanis berkisar pada 2 (dua) prinsip Pokok. Pertama, *Singlemember constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil). Kedua, *Multi*□*member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil).<sup>7</sup>

Jimly menempatkan sistem pemilihan distrik dan sistem proporsional pada prinsipnya bersifat pemilihan mekanis.<sup>8</sup> Sistem mekanis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Perwakilan distrik/ mayoritas (Single Member Constituencies), dengan pola negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan (dapil) yang sama dengan jumlah anggota parlemen yang akan diperlukan untuk dipilih. Setiap dapil mendapatkan hanya satu wakil yang akan duduk di parlemen. Lainnya, sistem perwakilan berimbang (Proportional Representation) merupakan sistem yang membagi secara persentase kursi yang tersedia di parlemen kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah perolehan suara tiap-tiap partai politik. Korps pemilih dapat pula dibagi atas sejumlah daerah pemilihan dengan disediakan beberapa kursi sesuai dengan proporsi jumlah penduduknya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas isu penting dalam perubahan aturan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dari UU Nomor 8 Tahun 2012. Lebih spesifik penulis memfokuskan perihal sistem pemilu DPR RI.

### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat telaah deskriptif, yaitu penelitian yang tujuan utamanya untuk memberikan gambaran secara tepat dan seteliti mungkin suatu keadaan, fenomena tertentu.<sup>10</sup> Adapun metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Artinya, penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum, baiki bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 461-462.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Agus Riswanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, hlm. 1.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 422.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jimly Asshaddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 423.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 25.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu 2014 diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Ketentuan tersebut tertera pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012. Pada Pemilu 2019 yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 juga menerapkan sistem proporsional terbuka. Dasar hukumnya tertera pada Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam sistem pemilu anggota DPR RI, tidak ada perbedaan yang signifikan perihal regulasi sistem Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Keduanya pemilu tersebut menerapkan sistem proporsional terbuka. Hanya saja terdapat redaksional yang berbeda pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pada Pemilu 2014 jumlah kursi DPR RI adalah sebanyak 560 kursi. Ketentuan itu diatur pada Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012. Ketentuan untuk penataan jumlah dapil dimuat dalam Pasal 22 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, yang membagi dapil menjadi 77 dapil. Pada Pemilu 2019 Pengaturan jumlah kursi DPR RI adalah sebanyak 575 kursi yang dicantumkan pada Pasal 186 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dapil Pemilu 2019 dibagi menjadi 80 dapil yang diatur pada Pasal 187 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Membandingkan dua ketentuan ini, terdapat perbedaan jumlah kursi dan dapil DPR RI pada Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Terjadi penambahan jumlah kursi DPR RI untuk Pemilu 2019. Jika pada Pemilu 2014 jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah 560 kursi, maka pada Pemilu 2019 terdapat 575 kursi yang diperebutkan. Ada penambahan 15 kursi DPR RI pada Pemilu 2019. Perubahan jumlah kursi DPR RI yang diperebutkan ini juga berimbas terjadinya perubahan daerah pemilihan. Jika pada Pemilu 2014 jumlah dapil adalah 77 dapil, sedangkan pada Pemilu 2019 terdapat 80 dapil.

Peserta Pemilu 2014 untuk pemilihan anggota DPR RI adalah Partai Politik. Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan untuk Pemilu 2019 peserta pemilu DPR RI adalah Partai Politik, yang dicantumkan pada Pasal

## Otentik Law Journal

Volume 2 No. 2, Juli 2024

172 UU Nomor 7 Tahun 2017. Adapun persyaratan parpol peserta Pemilu 2019 yang dicantumkan pada Pasal 173 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Baik UU Nomor 8 Tahun 2012 maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 sama-sama menyatakan bahwa peserta Pemilihan anggota DPR RI adalah partai politik. Namun, persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu berbeda dalam dua undang-undang ini, yaitu pada syarat ambang batas dan syarat lulus verifikasi.

Mengenai syarat ambang batas pemilu terakhir sebagai syarat menjadi peserta pemilu dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 mendapat tentangan dari sebagian pengurus parpol baru yang mendaftar ke KPU RI sebagai calon peserta pemilu. Pengurus dari beberapa parpol mengajukan uji materi (*Judicial Review*) terhadap Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini bahwa, semua partai harus diperlakukan sama dalam persyaratan sebagai peserta pemilu. Akibatnya, semua parpol yang mendaftar ke KPU RI menjadi peserta Pemilu 2014 harus menjalani verifikasi faktual untuk peserta pemilihan umum.

Sedangkan pada Pemilu 2019 terjadi lagi kasus yang serupa. Sejumlah pengurus parpol yang diinisiasi oleh Rhoma Irama menggugat Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Rhoma Irama sebagai ketua umum Partai Idaman beralasan bahwa dengan adanya frasa 'telah ditetapkan' dalam pasal terebut berpotensi merugikan Partai Idaman dan parpol baru lainnya karena bersifat diskriminatif antara partai peserta Pemilu 2014 yang langsung dan otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan partai yang bukan peserta Pemilu 2014. Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini bahwa semua parpol yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 harus lagi melewati verifikasi faktual kembali jika ingin lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Perihal pencalonan anggota legislatif, menurut UU Nomor 8 Tahun 2012, pencalonan anggota DPR RI merupakan hak dari partai politik peserta pemilu. Lebih rinci persyaratan calon diatur pada Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012. Regulasi yang sama juga digunakan untuk Pemilu 2019. Persyaratan calon diatur pada Pasal 240 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR RI

yang diajukan oleh parpol tidak ada perbedaan regulasi yang terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan Pasal 240 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pada Pemilu 2019 terkait syarat calon anggota DPR dan DPRD ini, KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang di dalamnya memuat aturan khusus yang melarang seseorang yang pernah divonis penjara oleh pengadilan dalam kasus korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif Pemilu 2019. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini kemudian digugat ke Mahkamah Agung oleh Jumanto, seorang bakal calon anggota DPRD di kabupaten Probolinggo. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jumanto, dengan membatalkan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Huruf (g) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 Huruf (j) PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Dengan adanya putusan MA tersebut, bakal calon yang pernah terpidana kasus korupsi bisa menjadi calon anggota legislatif jika calon tersebut menyerahkan surat keterangan bahwa bakal calon pernah dipenjara dan sudah selesai menjalani pidana penjara. Kemudian bakal calon diharuskan mengumumkan perihal tersebut kepada publik melalui media massa.

Pemilu 2014 menerapkan ambang batas Parlemen 3,5% dari jumlah suara sah nasional. Ketentuan itu dicantumkan dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012. Perlu diketahui, awalnya pemberlakuan ambang batas yang diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 ini berlaku untuk semua tingkatan pemilihan. Namun terkait aturan ini, pengurus dari 14 parpol mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Parpol tersebut menggugat Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berpotensi merugikan parpol tertentu dan merugikan aspirasi politik rakyat sebagai pemilih. Pasal 208 itu dianggap tidak adil dan bersifat diskriminatif karena berpotensi menghilangkan hak rakyat untuk menentukan representasi rakyat di lembaga legislatif pada setiap tingkatan lembaga legislatif yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 14 parpol tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut berakibat adanya kondisi terdapat parpol yang tidak mencapai suara untuk ambang batas nasional 3,5% yang memang tidak meraih kursi di DPR. Namun, di tingkat provinsi atau kabupaten/kota parpol tersebut meraih suara yang banyak dan berpotensi memperoleh kursi di DPRD provinsi atau di

# Otentik Law Journal

Volume 2 No. 2, Juli 2024

DPRD kabupaten/kota. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen 3,5% hanya berlaku untuk penetuan kursi DPR saja, dan tidak diberlakukan terhadap penghitungan perolehan kursi parpol di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2019 ambang batas parlemen naik menjadi 4% dari jumlah suara sah nasional. Ketentuan itu diatur pada Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Ambang batas parlemen 4% dari jumlah suara sah nasional agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI. Untuk tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota, tidak ditentukan ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2014 pemungutan suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan secara serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diatur pada Pasal 148 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012. Pemberian suara untuk pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana yang dicantumkan sesuai Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan dengan cara mencoblos. Pemilih dibenarkan memberi tanda coblos satu kali pada nomor atau tanda gambar parpol, atau bisa juga menandai dengan alat coblos pada nama calon yang tertera di kertas suara.

Untuk Pemilu 2019 dilakukan pemungutan suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak nasional di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 167 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Pasal 353 Ayat (1) Huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 2017, pemberian suara untuk pemilu legislatif dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar parpol, atau dapat juga mencoblos nama calon yang hendak dipilih pada surat suara. Dalam hal tata cara pemberian suara tidak ada perbedaan dalam pengaturan tata cara pemberian suara pada Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Tata cara pemberian suara kedua pemilu tersebut dilakukan dengan cara mencoblos pada tanda gambar atau mencoblos nama calon.

Pada Pemilu 2014 metode konversi suara yang diperoleh parpol menjadi kursi diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012. Pertama, sesuai ketentuan pada Pasal 209 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, raihan suara suatu parpol terlebih dahulu mencapai ambang batas 3,5% perolehan suara nasional. Penghitungan perolehan kursi

DPR di suatu dapil dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara sah seluruh parpol peserta pemilu, kemudian dikurangi dengan jumlah suara sah partai politik tidak memenuhi ambang batas 3,5% perolehan suara nasional. Setelah ditetapkan partai-partai yang lolos ambang batas parlemen 3,5%, maka seterusnya ditetapkan BPP. Menurut Pasal 209 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, BPP DPR RI adalah jumlah suara sah seluruh parpol yang mencapai ambang batas di satu dapil, dibagi dengan jumlah kursi di dapil tersebut. Selanjutnya, setelah BPP ditentukan maka dapat dilakukan penetapan perolehan kursi masing-masing parpol.

Pengaturan yang berbeda untuk Pemilu 2019 sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk tingkat DPR RI suara sah parpol tingkat nasional harus melewati ambang batas parlemen 4% dari suara sah nasional. Pasal 415 UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa parpol yang tidak mencapai ambang batas 4% tidak bisa diikutsertakan dalam pada penghitungan perolehan kursi DPR RI. Kemudian Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Parpol Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan metode Saint League.

Membandingkan dua aturan tersebut, penulis melihat terdapat perbedaan pengaturan mengenai ambang batas parlemen antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 ambang batas perolehan suara nasional 3,5%, sedangkan Pada Pemilu 2019 parpol harus memenuhi ambang batas perolehan suara nasional 4%. Perbedaan utama Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 terdapat metode konversi suara parpol menjadi kursi. Pada Pemilu 2014 metode konversi suara menjadi kursi adalah metode *kuota hare*, yaitu metode konversi suara dengan cara menghitung jumlah total suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang dialoksikan dalam suatu dapil. Ada dua tahapan yang dilalui pada metode *kuota hare*. Pertama menemukan angka BPP suatu dapil, kemudian selanjutnya mendistribusikan kursi kepada parpol dengan ketentuan parpol mendapat 1 kursi untuk setiap jumlah suara yang mencapai BPP. Pada Pemilu 2019 sistem konversi suara menjadi kursi dengan metode *Sainte League*. Metode ini untuk pertama kali diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

Pada Pemilu 2014, penetapan calon terpilih ditentukan dengan cara sesuai Pasal 215 UU Nomor 8 Tahun 2012, dengan ketentuan bahwa penetapan calon terpilih

## Otentik Law Journal

Volume 2 No. 2, Juli 2024

anggota DPR dari parpol didasarkan dari perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu dapil. Tidak jauh berbeda untuk Pemilu 2019, penetapan calon terpilih ditentukan dengan merujuk Pasal 422 UU Nomor 7 Tahun 2017, calon terpilih ditentukan melalui pengurutan atau perangkingan calon meraih suara terbanyak dalam satu partai di dapil yang tercantum pada surat suara. Kemudian, jika parpol meraih lebih dari 1 kursi, maka secara berturut-turut calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

### D. PENUTUP

Pada Pemilu 2014 pemungutan suara dilakukan secara serentak nasional untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. sedangkan pada Pemilu 2019 ditambah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu 2014 jumlah kursi yang diperebutkan adalah sebanyak 560 kursi, sedangkan pada Pemilu 2019 terdapat 575 kursi. Ada penambahan 15 kursi DPR RI pada pemilu 2019. Peserta Pemilu DPR RI adalah partai politik. Namun, persyaratan partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu dalam dua undang-undang ini berbeda. Perbedaan persyaratan tersebut terdapat pada ketentuan penggunaan ambang batas perlemen dan verifikasi partai. Mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR yang diajukan oleh partai politik, secara umum tidak ada perbedaan regulasi. Namun pada Pemilu 2019, KPU pernah membuat sebuah aturan dalam PKPU bahwa mantan terpidana korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2019. PKPU ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Persoalan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) selalu menjadi pintu mengubah undang-undang menjelang pemilu dilaksanakan. Secara teoritik negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional di pemilu legislatif seperti di Indonesia, semestinya menerapkan rumusan proporsionalitas dalam menetapkan angka persentase ambang batas dengan salah satu dari tiga rumusan formula Taagepera. Pemilu 2019 (Pemilu 5 kotak) nyata-nyata telah menciptakan pemilu yang memberatkan penyelenggaraan pemilu dan menciptakan situasi konflik di tengah masyarakat. Untuk itu perlu mengevaluasi aturan keserentakan penyelenggaraan pemilu tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- VII/2019 yang



menjabarkan enam varian model pemilu serentak yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Selanjutnya, pengaturan tentang alokasi kursi dan daerah pemilihan perlu dievaluasi kembali. Penyusunan Dapil dalam undang-undang pemilu semestinya berdasarkan sebaran penduduk di suatu daerah atau wilayah. Maka basis data untuk mengatur alokasi kursi dan menyusun pembentukan daerah pemilihan adalah data kependudukan terbaru yang disensus secara periodik oleh pemerintah. Mudahnya sekelompok masyarakat membentuk partai politik di Indonesia membuat partai terus semakin banyak. Tetapi pendirian partai politik tidak didasari dengan suatu ideologi politik atau platform perjuangan yang jelas, spesifik, yang membuatnya berbeda dari partai politik yang sudah ada. Oleh sebab itu, perlu regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang tegas tentang persyaratan partai politik dapat menjadi peserta pemilu.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

### Buku

Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Agus Riswanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

Janedri M Gaffar, Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konpress, 2013.

Jimly Asshaddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2017.

Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 1998.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.